

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN – TAHUN BUKU 2024
PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA Tbk
(“Perseroan”)

Direksi PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (“**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan – Tahun Buku 2024 (“**RUPST**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal	:	Senin, 24 Maret 2025
Waktu	:	14.00 WIB – selesai
Tempat	:	Di The Club, Gedung Djakarta Theater, Lantai 3, Jl. MH. Thamrin No. 9, Kel. Menteng, Kec. Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340.
Mekanisme	:	RUPST akan diselenggarakan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://easy.ksei.co.id/egken/ yang disediakan oleh KSEI.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”), RUPST akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan sistem eRUPS yang disediakan oleh KSEI dengan mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Lembaga/ Profesi Penunjang pelaksanaan RUPST, serta Perseroan melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik dalam hal ini Perseroan membatasi 25 (dua puluh lima) orang Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dari Pemegang Saham dengan tempat pelaksanaan Rapat secara fisik sebagaimana tersebut di atas. Pemegang Saham atau kuasanya yang menyatakan akan hadir secara fisik namun tidak memperoleh tempat berdasarkan metode *first in first served* dapat tetap hadir secara elektronik.

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan

Merujuk:

- I. Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (“**UUPT**”); dan
- II. Pasal 10 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi dan Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 dan untuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Perseroan telah mengupload Laporan Tahunan 2024 pada situs web Perseroan di www.cinema21.co.id dan situs web Bursa Efek Indonesia.

2. Penetapan Penggunaan Laba Yang Dapat Diatribusikan untuk Tahun Buku 2024.

Penjelasan

Merujuk:

- I. Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT; dan
- II. Pasal 10, Pasal 21 dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, Perseroan akan mengajukan usulan kepada RUPST agar memutuskan penggunaan Laba Yang Dapat Diatribusikan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.

Penjelasan

Merujuk:

- I. Pasal 68 UUPT;
- II. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan
- III. Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.

RUPST akan menetapkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025. Penunjukan ini mempertimbangkan rekomendasi dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak lain yang menjalankan fungsi pengawasan setara. Dewan Komisaris akan diusulkan untuk diberikan kewenangan menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya terkait penunjukan tersebut.

4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Penjelasan

Merujuk:

- I. Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT;
- II. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.34/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik; dan
- III. Pasal 10, Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan akan mengusulkan untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Penjelasan

Merujuk:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Perseroan memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang dilaksanakan berdasarkan pernyataan efektif

pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. S-186/D.04/2023 Tanggal 25 Juli 2023 dan diuraikan pada Bab II Prospektus yang diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2023.

6. Pembelian kembali (*buyback*) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Penjelasan

Merujuk:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.

Perseroan akan meminta persetujuan Para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali (*buyback*) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, Pemanggilan ini yang mana telah tayangkan di website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, eASY.KSEI yang dapat diakses melalui <https://easy.ksei.co.id/egken> dan situs web Perseroan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 POJK 15/2020 serta Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan salah satu undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Februari 2025 dan atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Februari 2025.
3. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.cinema21.co.id sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPST. Salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
4. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui Sistem KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/egken/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini yakni tanggal 28 Februari 2025 dan paling lambat akan ditutup sebelum penyelenggaraan RUPST yakni pada Pukul 14.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dalam RUPST melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - (i) Pemegang Saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (ii) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY. KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iii) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative* atau *Individual Representative*) tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan

- registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (iv) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ *Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (v) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative* atau *Individual Representative*) dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri RUPST secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPST.
6. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan Akses KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan <https://easy.ksei.co.id/egken/>, serta Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan <http://www.cinema21.co.id/>.
 7. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses Sistem KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/egken/> dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <http://www.cinema21.co.id/> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 , Lantai 2, Jakarta Pusat - 10120, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 19 Maret 2025 pukul 15.00 WIB.
 8. Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan RUPST atas Mata Acara RUPST, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam RUPST.
 9. Perseroan membatasi kapasitas ruang rapat, tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman, serta akan menyampaikan kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini.

Jakarta, 28 Februari 2025
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk
Direksi

**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR 2024
PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA Tbk
("Company")**

The Board of Directors of PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (the "**Company**"), domiciled in Jakarta, hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2024 ("**AGMS**") to be held on:

Day/ Date	:	Monday, March 24, 2025
Time	:	14.00 WIB - Finish
Venue	:	At The Club, Djakarta Theater Building, 3rd Floor, Jl. MH. Thamrin No. 9, Menteng, Kebon Sirih, Central Jakarta 10340.
Mechanism	:	The AGMS will be conducted electronically through the Electronic General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI) accessible at https://easy.ksei.co.id/egken/ , as provided by KSEI.

In accordance with the provisions of the Regulation Of The Financial Services Authority Of The Republic Of Indonesia Number 15/POJK.04/2020 on Planning And Organization Of General Meetings Of Shareholders By Publicly-Traded Companies ("**POJK 15/2020**") and Regulation Of The Financial Services Authority Of The Republic Of Indonesia Number 16/POJK.04/2020 on the The Implementation Of Electronic General Meeting Of Shareholders By Publicly-Traded Companies ("**POJK 16/2020**"), the AGMS will be conducted electronically using the e-GMS system provided by KSEI. The physical meeting will be attended by the Chairman of the Meeting, members of the Board of Directors and Board of Commissioners, a Notary, and other Supporting Institutions/Professions. The Company reserves the right to impose restrictions on the physical attendance of Shareholders, in which case the number of physically attending Shareholders or their proxies shall be limited to 25 (twenty five) persons.

Agenda of the AGMS:

1. Approval of the Company's Annual Report for 2024 and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024.

Explanation

Pursuant to:

- I. Article 69 Law Of The Republic Of Indonesia Number 40 Of 2007 On Limited-Liability Companies as amended by Law Of The Republic Of Indonesia Number 6 Of 2023 On Enactment Of Regulation Of The Government In Lieu Of Law Number 2 Of 2022 On Job Creation Into Law ("**Company Law**"); and
- II. Articles 10 and 21 of the Company's Articles of Association ("**AoA**").

The Board of Directors and Board of Commissioners will present the 2024 Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report, and seek ratification of the audited Financial Statements for the Financial Year 2024, granting full release and discharge (acquiet et de charge) to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners.

The 2024 Annual Report is available on the Company's website at www.cinema21.co.id and the Indonesia Stock Exchange website.

2. Determination of the Use of Attributable Profit for the Financial Year 2024.

Explanation

Pursuant to:

- I. Articles 70 and 71 of the Company Law; and
- II. Articles 10, 21, and 22 of the Company's AoA.

In accordance with the Company's Articles of Association and the Indonesian Company Law (UUPT), the Company will submit a proposal to the AGMS for a resolution on the allocation of the Company's Attributable Profit for the financial year ending December 31, 2024..

3. Appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2025.

Explanation

Pursuant to:

- I. Articles 68 Company of the Company Law;
- II. Article 3 Paragraph (1) Regulation Of The Financial Services Authority Of The Republic Of Indonesia Number 9 Of 2023 On Utilization Of The Services Of Public Accountants And Public Accounting Firms In Financial Service Activities ("**POJK 9/2023**"); and
- III. Article 10 of the Company's AoA.

The AGMS will appoint a Public Accounting Firm and a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2025. This appointment will consider the recommendations of the Board of Commissioners, the supervisory board, or other entities performing equivalent supervisory functions. The Board of Commissioners is proposed to be granted the authority to determine the honorarium and other terms related to the appointment.

4. Determination of Salaries and Allowances for Members of the Board of Directors, and Salaries, Honoraria, and Allowances for Members of the Board of Commissioners for the Financial Year 2025.

Explanation

Pursuant to:

- I. Articles 96 and 113 of the Company Law; and
- II. Regulation of The Regulation Of The Financial Services Authority Number 34/POJK.04/2014 Of 2014 On Nomination And Remuneration Committee For Issuer Or Public Company ("**POJK 34/2014**"); and
- III. Articles 10, 15, and 18 of the Company's AoA.

The Company will propose delegating authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, honoraria, and other benefits for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Financial Year 2025, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

5. Accountability Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.

Explanation

Pursuant to:

Regulation Of The Financial Services Authority Number 30/POJK.04/2015 Of 2015 On Report On The Realization Of The Use Of Proceeds From Public Offering ("**POJK 30/2015**").

The Company will present an accountability report on the use of proceeds from the Initial Public Offering, as per the effective registration statement issued by the Financial Services

Authority in Letter No. S-186/D.04/2023 dated July 25, 2023, and detailed in Chapter II of the Prospectus published on July 26, 2023.

6. Buyback of Shares Issued by the Company

Explanation

Pursuant to:

Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 29 of 2023 concerning The Buyback Of Shares Issued By Publicly-Traded Companies.

The Company will seek approval from its Shareholders regarding its plan to conduct a buyback of shares issued by the Company.

Note :

1. The Company does not issue separate invitations to the Shareholders. This invitation, published on the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken>), and the Company's website (www.cinema21.co.id), constitutes an official invitation per Article 52 of POJK 15/2020 and the Company's Articles of Association.
2. In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Shareholders entitled to attend the Meeting are those listed in the Company's Register of Shareholders on March 7, 2024, and/or shareholders in the securities subaccount balance at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") until the closing of trading in the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange on March 7, 2024.
3. Meeting materials are available on the Company's website www.cinema21.co.id from the date of the Invitation until the date of the AGMS. Copies of physical documents can be provided if requested in writing by the Company's Shareholders.
4. The Company urges Shareholders to register their attendance electronically via the KSEI System (eASY.KSEI) via the link <https://easy.ksei.co.id/egken/> provided by KSEI. Electronic registration will be open from the date of the Invitation to this Meeting, namely February 27, 2025, and will be closed no later than before the AGMS is held, namely at 14.00 WIB.
5. Shareholders who will attend electronically or provide power of attorney electronically to attend the AGMS via the eASY.KSEI application are required to pay attention to the following matters:
 - (i) Shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application by the deadline on point 4 and wish to attend the Meeting electronically are required to register their attendance on the eASY.KSEI application on the date of the AGMS until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - (ii) Shareholders who have provided a declaration of attendance but have not cast their vote for at least 1 (one) Meeting agenda item on the eASY.KSEI application by the deadline on point 4 and wish to attend the Meeting electronically are required to register their attendance on the eASY.KSEI application on the date of implementation of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
 - (iii) Shareholders who have given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative or Individual Representative) but the Shareholders have not cast their vote for at least 1 (one) Meeting agenda item in the eASY.KSEI application until the deadline on point 4, then the recipient Proxies representing Shareholders are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.

- (iv) Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote on the eASY.KSEI application until the deadline on point 4, then the representative of the proxy who has registered in the eASY.KSEI application is obliged to do so. Register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - (v) Shareholders who have provided a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative or Individual Representative) and have cast a vote for at least 1 (one) or all Meeting agenda items in the eASY.KSEI application no later than the deadline time in point 4, the Shareholders or proxy do not need to register their attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the AGMS. Share ownership will automatically be counted as a quorum for attendance and the voting options that have been cast will automatically be taken into account in voting at the Meeting.
 - (vi) Delays or failures in the electronic registration process as intended in numbers (i) to (iv) for any reason will result in the Shareholders or their proxies being unable to attend the AGMS electronically, and their share ownership not being counted as a quorum for attendance at the AGMS.
- 6. Guidelines for registration, registration, use and further explanation regarding eASY.KSEI and KSEI Access can be seen on the KSEI website with the links <https://akses.ksei.co.id/> and <https://easy.ksei.co.id/egken/>, as well as the Meeting Rules and Regulations on the Company's website <http://www.cinema21.co.id/>.
 - 7. In the event that Shareholders cannot access the KSEI System (eASY.KSEI) via the link <https://easy.ksei.co.id/egken/> they can download the power of attorney contained on the Company's website <http://www.cinema21.co.id/> to provide power of attorney and vote at the Meeting, the power of attorney must be sent to the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), namely PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Floor 2, Central Jakarta - 10120, no later than 3 (three) working days before the meeting date, namely March 19, 2025, at 15.00 WIB.
 - 8. The Notary, assisted by the Company's BAE, will check and count the votes in making AGMS decisions on the AGMS Agenda, including those based on votes submitted by Shareholders either through the eASY.KSEI facility, or those submitted at the AGMS.
 - 9. The Company limits meeting room capacity, does not provide souvenirs, food and drinks, and will convey to Shareholders if there are changes and/or additional information regarding the procedures for holding the Meeting with reference to the latest conditions and developments.

Jakarta, February 28, 2025
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk
Board of Directors